



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risky Ananda Bin Gustiwan Hendri.
2. Tempat lahir : Lhoksukon
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 21 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Satu Lorong Riski Gampong Pante
Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ex Pelajar

Terdakwa Risky Ananda Bin Gustiwan Hendri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKY ANANDA BIN AGUSTIWAN HENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih serta yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa RISKY ANANDA BIN AGUSTIWAN HENDRI dengan hukuman pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Sak Beras Ukuran 15 (Lima Belas) Kg.

Dikembalikan Kepada Pemilik Yang Sah Yaitu Saksi Korban Samsul Bahri bin H. Raml.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **RISKY ANANDA BIN GUSTIWAN HENDRI** bersama – sama dengan rekannya yang bernama Irwansyah alias Wan Kameng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wib dan hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 di sebuah Keude milik saksi korban yang bernama Samsul Bahri Bin H. Ramli yang beralamat di Pasar Terpadu Pajak Lhoksukon Gampong Pante Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih serta yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wib setelah terdakwa selesai membongkar muat sayur dipasar seperti biasanya lalu terdakwa sesak buang air kecil dan terdakwa membuang air kecil dibelakang Keude milik saksi korban Samsul Bahri Bin H. Ramli lalu saat itu terdakwa melihat keatas loteng keude tersebut dan melihat ternyata loteng tersebut sdah dicongkel lla kemudian terdakwa menmai rekannya yang bernama Irwansyah alias Wan Kameng (DPO) di dalam kantor pemuda dan bertanya perihal tentang loteng keude milik saksi korban yang telah dicongkel tersebut namun Sdr Irwansyah tidak mengakui bahwa ianya yang telah mencongkel loteng tersebut sehingga hal tersebut dilupakan begitu saja oleh terdakwa dan terdakwa pulang kerumah dengan membawa sayuran.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa kembali pergi kepasar Lhoksukon untuk bekerja sebagai buruh bongkar muat sayuran dan setelah terdakwa selesai bekerja membongkar muar sayuran tepatnya pada pukul 09.00 wib terdakwa bersama rekannya yang bernama Irwansyah alias Kameng (DPO) pergi kekeude kosong yang sudah dicongkel lotengnya tersebut dan masuk secara diam – diam berdua dan setelah terdakwa sera rekannya yang bernama Irwansyah alias Kameng tersebut berhasil masuk kedalam keude tersebut terdakwa dan rekannya mengambil barang yang ada didalam keude tersebut berupa agar – agar, pepsodent dan susu kaleng selanjutnya barang – barang tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam kantong plastik dan menaikkan keatas loteng setelah itu barang – barang tersebut dibawa keluar kembali oleh terdakwa dan rekannya tersebut dan langsung dijual kepada seseorang yang bernama bang Din yang juga berjualan di pasar Lhoksukon tersebut dan untuk susu kaleng ternyata sudah kadaluarsa sehingga oleh terdakwa dibuang ke sungai Lhoksukon agar tidak dikonsumsi orang lain dan dari penjualan barang berupa beberapa agar – agar dan pepsodent tersebut terdakwa dan rekannya yang bernama Irwansyah alias Wan Kameng tersebut berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana akhirnya uang tersebut dibagi dua oleh etrdakwa dan rekannya yang mana seorang mereka mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan rekannya yang bernama Irwansyah Alias Wan Kameng (DPO) masuk lagi kedalam Keude milik saksi korban Samsul Bahri Bin H. Ramli tersebut dengan cara yang sama yaitu melalui loteng yang telah dicongkel tersebut dan disaat terdakwa serta Sdr Irwansyah Alias Wan Kameng sudah didalam Keude mereka mengambil beras dengan cara Sdr Irwansyah alias Wan Kameng yang mengambil berasnya sebanyak 10 (sepuluh) sak ukuran 15 (lima belas) kilogram sedangkan terdakwa menunggu diloteng dan menerima beras yang diberi Sdr Irwansyah alias Wan Kameng dan setelah terdakwa menerima 10 (sepuluh) sak beras ukuran 15 (lima belas) kilogram tersebut maka oleh terdakwa berasnya dijatuhkan kebawah bagian luar keude dan disaat terdakwa serta Sdr Irwansyah sudah diluar Keude maka beras sebanyak 10 (sepuluh) sak tersebut di masukkan lagi kedalam sebuah karung besar dan setelah itu Sdr Irwansyah mencari becak untuk membawa beras tersebut dan tidak berapa lama datang sebuah becak yang dicari Sdr Irwansyah alias Wan Kameng yang disetiri oelh seorang laki – laki yang terdakwa tidak mengenalinya lalu tidak berapa lama beras sebanyak 10 (sepuluh) sak tersebut dinaikkan keatas becak untuk dibawa pergi namun baru berjalan 5 (lima) meter tiba – tiba becak etrsebut diberhentikan oleh seseorang yang bernama Samsuar yang juga menjadi saksi dalam perkara ini yang mana saat itu Sdr Samsuar curiga atas perbuatan terdakwa dan rekannya tersebut sehingga terhadap 10 (sepuluh) sak beras yang ingin dibawa atau dijual terdakwa serta rekannya berhasil diselamatkan dan terhadap diri terdakwa berhasil diamankan keesokan harinya sedangkan terhadap diri Irwansyah Alias Wan Kameng berhasil melarikan diri.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya tersebut saksi korban yang bernama Samsul Bahri Bin H. Ramli mengalami kerugian 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa beserta rekannya tersebut kepihak Kepolisian sektor Lhoksukon untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Bahri Bin H. Ramli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehungan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Risky Ananda Bin Gustiwan Hendri dan pada saat itu keude saksi dalam keadaan terkunci menggunakan gembok ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut di keude tempat saksi berjualan, milik saksi ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pasar terpadu pajak Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah minyak goreng kemasan 1 liter dan 2 liter, agar-agar, pepsodent,susu kaleng dan beras;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi tidak berada di keude dikarenakan saksi pulang ke kampung dan pagi harinya saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut saat dihubungi oleh saksi Sdr. M. Yusuf, yang memberitahukan kepada saksi bahwa keude saksi sudah dibobol maling ;
- Bahwa kejadian pembobolan keude pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan setelah diberitahu oleh saksi Murtada dan selanjutnya saksi sdr. Samsuar juga menerangkan telah memberhentikan becak yang sedang membawa beras yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr. Wan Kameng (DPO) ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian pada keude milik saksi, kerugian yang saksi alami yaitu lebih kurang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Murtada Muchtar Bin Muchtar Mahmud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehungan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Risky Ananda Bin Gustiwan Hendri dan pada saat itu keude saksi korban dalam keadaan terkunci menggunakan gembok ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut di keude tempat saksi korban (**Samsul Bahri Bin H. Ramli**) berjualan ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pasar terpadu pajak Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan saksi tahu kasus pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan saksi melihat Sdr. Samsul Bahri sedang menaikkan beras ukuran 15 Kg ;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa adalah minyak goreng kemasan 1 liter dan 2 liter, agar-agar, pepsodent, susu kaleng dan beras;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi tidak berada di keude dikarenakan saksi korban pulang ke kampung dan pagi harinya saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut saat saksi telepon;
- Bahwa kejadian pembobolan keude tersebut saksi yang memberitahukan kepada saksi korban dan siapa pelakunya ;
- Bahwa akibat pencurian pada keude milik saksi korban, kerugian yang di alami yaitu lebih kurang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 13 Desember 2022 , bertempat di rumah Terdakwa yang berlamat di Dusun dua lorong Riski Gp. Pante Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Lhoksukon, karena telah melakukan pencurian dan guna penyelidikan lebih lanjut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lhoksukon;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti oleh Kepolisian Polsek Lhoksukon pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pasar terpadu pajak Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr.Irwansyah alias Wan Kameng;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi di keude milik saksi korban yaitu yaitu minyak goreng kemasan 1 liter dan 2 liter, agar-agar, pepsodent, susu kaleng dan beras;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam keude tersebut melalui keude lain yang tidak digunakan melalui loteng;
- Selanjutnya Terdakwa bersama sdr.Irwansyah alias Wan Kameng (DPO) masuk kedalam dan mengambil barang-barang yang ada didalam keude tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu agar-agar dan pepsodent sudah Terdakwa jual, sedangkan susu kaleng sudah Terdakwa buang ke sungai karena sudah kadaluarsa, sementara beras 10 (sepuluh) sak sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Untuk agar-agar dan pepsodent Terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) uang tersebut Terdakwa bagi bersama Sdr.Irwansyah alias Wan Kameng masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang jatah Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian di dalam keude dalam keadaan kosong tidak ada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barabg tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 10 (sepuluh) Sak Beras Ukuran 15 (Lima Belas) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 13 Desember 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun dua lorong Riski Gp. Pante

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lsk



Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Lhoksukon;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada kede saksi korban **Samsul Bahri Bin H. Ramli** dan setelah dilakukan penangkapan selanjutnya guna keperluan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lhoksukon;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti oleh Anggota Kepolisian Polsek Lhoksukon pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pasar terpadu pajak Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr.Irwansyah alias Wan Kameng;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam keude tersebut bersama dengan Sdr.Irwansyah alias Wan Kameng (DPO) melalui keude lain yang tidak digunakan melalui loteng ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari keude milik saksi korban **Samsul Bahri Bin H. Ramli** yaitu minyak goreng kemasan 1 liter dan 2 liter, agar-agar, pepsodent, susu kaleng dan beras;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu agar-agar dan pepsodent sudah Terdakwa jual, sedangkan susu kaleng sudah Terdakwa buang ke sungai karena sudah kadaluarsa, sementara beras 10 (sepuluh) sak sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Kota Lhoksukon;
- Bahwa Untuk agar-agar dan pepsodent Terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) uang tersebut Terdakwa bagi bersama Sdr.Irwansyah alias Wan Kameng masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang jatah Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian di dalam keude dalam keadaan kosong tidak ada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban **Samsul Bahri Bin H. Ramli** untuk mengambil barang-barabg tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;**
4. **Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa rumusan "**Barang Siapa**" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Risky Ananda Bin Gustiwan Hendri** Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **Risky Ananda Bin Gustiwan Hendri**, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa **Risky Ananda Bin Gustiwan Hendri** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang teungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa adalah **Risky Ananda Bin Gustiwan Hendri** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa syarat dari adanya perbuatan mengambil dan Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ditangkap pada hari Senin 13 Desember 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang berlatat di Dusun dua lorong Riski Gp. Pante Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Lhoksukon karena telah melakukan pencurian pada kede milik saksi korban **Samsul Bahri Bin H. Ramli** dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti oleh Anggota Kepolisian Polsek Lhoksukon pada Terdakwa;

Menimbaang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pasar terpadu pajak Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara bersama dengan Sdr.Irwansyah alias Wan Kameng;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam keude milik saksi korban **Samsul Bahri Bin H. Ramli** tersebut bersama dengan Sdr.Irwansyah alias Wan Kameng (DPO) dengan melalui keude lain yang tidak digunakan melalui loteng dan adapun barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam keude milik saksi korban **Samsul Bahri Bin H. Ramli** adalah minyak goreng kemasan 1 liter dan 2 liter, agar-agar, pepsodent,susu kaleng dan beras;



Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu agar-agar dan pepsodent sudah Terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa bagi bersama Sdr.Irwansyah alias Wan Kameng masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan susu kaleng sudah Terdakwa buang ke sungai karena sudah kadaluarsa, sementara beras 10 (sepuluh) sak sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Kota Lhoksukon;

Menimbang, bahwa Uang hasil penjualan tersebut yang menjadi jatah Terdakwa, sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian, di dalam keude saksi korban dalam keadaan kosong tidak ada pemiliknya atau orang yang menjaganya dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban **Samsul Bahri Bin H. Ramli** untuk mengambil barang-barabg tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pasar terpadu pajak Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara bersama dengan Sdr.Irwansyah alias Wan Kameng;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu agar-agar dan pepsodent sudah Terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa bagi bersama Sdr.Irwansyah alias Wan Kameng masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan susu kaleng sudah Terdakwa buang ke sungai karena sudah kadaluarsa, sementara beras 10 (sepuluh) sak sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Kota Lhoksukon;

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ditangkap pada hari Senin 13 Desember 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun dua lorong Riski Gp. Pante Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Lhoksukon karena telah melakukan pencurian pada kede milik saksi korban **Samsul Bahri Bin H. Ramli** dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti oleh Anggota Kepolisian Polsek Lhoksukon pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa masuk kedalam keude milik saksi korban **Samsul Bahri Bin H. Ramli** tersebut bersama dengan Sdr.Irwansyah alias Wan Kameng (DPO) dengan cra memanjat melalui keude lain yang tidak digunakan melalui loteng dan adapun barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam keude milik saksi korban **Samsul Bahri Bin H. Ramli** adalah minyak goreng kemasan 1 liter dan 2 liter, agar-agar, pepsodent, susu kaleng dan beras;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "**Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1e dan ke-4e, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) ekor kambing, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa Sudah Menikmati Sebagian Hasil Kejahatannya;
- Terdakwa belum berdamai dengan Korban ;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa berterusterang dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risky Ananda Bin Gustiwan Hendri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Sak Beras Ukuran 15 (Lima Belas) Kg.Dikembalikan Kepada Pemilik Yang Sah Yaitu Saksi Korban **Samsul Bahri bin H.Ramli**.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua , T. Latiful, S.H. , Muchtar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harry Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Junita, S.H.

Muchtar, S.H

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)